

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1) Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Perceraian Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian disamping penelitian dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumen. Yaitu detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2) Sifat**

Sifat materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis dan kualitatif. Yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>28</sup>

##### **3) Lokasi**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dikarenakan Di daerah Kota Medan masih sering terjadi perceraian apalagi perceraian antara umat yang ber Agama Hindu.

<sup>28</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011. hal 163

#### 4) Waktu Penelitian

No	Waktu Penelitian	Kegiatan penelitian
1	31 Agustus 2015	Penelitian data di pengadilan
2	2 September 2015	Penulisan proposal
3	20 September 2015	Pengambilan berkas putusan
4	23 Oktober 2015	Seminar Proposal

#### 3.2 Teknik pengumpulan data

- 1) Studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tinjauan Yuridis Perceraian Menurut Hukum Hindu dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- 2) Studi deskriptif analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek Penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sumber atau dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang dan hukum positif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah perceraian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum guna mendapatkan data atau informasi mengenai perceraian.

### **3.2. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan berupa putusan dari pengadilan negeri medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi.

